



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Baloy, 11 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Baroh, Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Baloy, 11 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Baroh, Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 02 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Baroh, Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama **Murdani** yang menikahkan Para Pemohon **Tgk. M. Yacob** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Ismail dan Tgk. A Wahed dengan mas kawin berupa emas sejumlah 6 (Enam) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 5 (Lima) orang anak bernama:
  - 4.1. Abdul Murad bin M Nurdin AR, lahir tanggal 10 Mai 2002;
  - 4.2. Hania Nafisa binti M Nurdin AR, lahir tanggal 19 Oktober 2005
  - 4.3. Abdul Irsyadi Hafiz bin M Nurdin AR, lahir tanggal 14 Desember 2007
  - 4.4. Aqila Keisya binti M Nurdin AR, lahir tanggal 26 Juni 2013
  - 4.5. Muhammmad Naufal bin M Nurdin AR, lahir tanggal 22 Juli 2016
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2001, di Dusun Baroh, Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyidangkan perkara ini, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena perkara *a quo* merupakan sidang Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Bahwa, terhadap perkara *a quo* telah diumumkan pada Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe pada tanggal 16 Juni 2021 untuk selama 14 hari dan telah ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait akibat hukum pengajuan permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173031111740001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 13-05-2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173035107820001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 15-03-2013, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173032401052525 atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 25-07-2016, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Pasangan Suami Istri Nomor : 474/95 tanggal 02-03-2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atas nama para Pemohon, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor : B-083/Kua.01.22.03/Pw.01/3/2020 tanggal 06-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe atas nama para Pemohon, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.5;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Jabatan Sekretaris Gampong, tempat kediaman di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sekitar tahun 2001 dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Murdani;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 6 mayam dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Tgk Ismail dan Tgk A Wahed dan saksi kenal dengan kedua saksi tersebut yaitu Tgk Imum dan Sekretaris Gampong terdahulu;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, yang semuanya saksi kenal;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Jabatan Imam Gampong, tempat kediaman di Gampong Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sebelah gampong;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sekitar tahun 2001 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Murdani;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 6 mayam dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Tgk Ismail dan Tgk A Wahed;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, maka persidangan perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 16 Juni 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2001 dengan wali nikah yang bernama Murdani (abang kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas seberat 6 mayam dibayar secara tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tgk Ismail dan Tgk A Wahed di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 12-03-2001 dan selama itu pula bersama, tidak seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, oleh karena itu sangat relevan dengan pengajuan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2001 di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Murdani, dengan mahar berupa emas seberat 6 mayam dibayar secara tunai yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Tgk Ismail dan Tgk A Wahed;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi pencatatan nikah;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 12 Maret 2001 di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Murdani, dengan mahar berupa emas seberat 6 mayam dibayar secara tunai yang dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Tgk Ismail dan Tgk A Wahed;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai dengan rukun nikah sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat nikah yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

*Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari dan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : 451.6/0420/2021 tanggal 20 April 2021, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-SKPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan tanggal 12 Maret 2001 di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

3. Biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Para Pemohon	Rp200.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/MS.Lsm

